



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Kelurahan [REDACTED] Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan S.1, Alamat : Dulunya tinggal bersama Penggugat dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan [REDACTED] Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2014 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo. , tanggal 16 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2013, tertanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] namun anak tersebut meninggal;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar bulan Maret 2013 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis. Dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat sebagai suami lalai dalam memberi nafkah. Hal ini dikarenakan selama usia pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga harus Penggugatlah yang berusaha sendiri bekerja dalam memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sangat tertutup atas penghasilan serta gaji yang Tergugat dapat setiap bulannya, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah memegang uang hasil pendapatan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sebagai suami kerap bersikap temperamen terhadap Penggugat, dan juga Tergugat apabila terjadi perselisihan sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan pernah dihadapan umum;
5. Bahwa pada bulan Juli 2013 sempat terjadi perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Penggugat bertanya dengan siapa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar, namun Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat. Dan pada sore harinya Tergugat turun dari rumah dengan alasan ingin pergi bekerja ke Kota Ternate, namun semenjak itu Penggugat telah putus komunikasi dengan Tergugat dikarenakan nomor handphone milik Tergugat sudah tidak aktif lagi. Ada upaya dari Penggugat untuk menghubungi pihak keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor: 13/13/1/2013 ,Tanggal 8 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi Pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Malalayang, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran dan percecokan, saksi sering menyaksikan hal tersebut;



- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena ulah Tergugat sering keluar malam, suka berbuat kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa keduanya sudah pisah sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa selama menikah Tergugat hanya kerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya tidak berhasil menemukan;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun berita kepada Penggugat;
2. Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Malalayang, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menikah dengan Tergugat, namun keduanya sudah pisah tempat selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa penyebab keduanya berpisah tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah atau berita kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena:

- Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha cari nafkah;



- Tergugat sangat tertutup mengenai penghasilannya;
- Tergugat sebagai suami kerap bersikap tempramen terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian, hinaan di hadapan umum;

Selanjutnya pada bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah atau berita kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Anto Bin Untung dan Iwan Bin Sumarto ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor: 13/13/1/2013, Tanggal 8 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah atau berita yang hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
 - a Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - b Tergugat bertempramen tinggi dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun berita kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

- 1 Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

- 2 Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

- 3 Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4 Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,-. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Maryam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Maryam, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 286.000,-



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)